Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora (Mandub)
Volume 3, Nomor 4, Desember 2025
e-ISSN: 2988-2273; p-ISSN: 2988-2281, Hal. 01-15
DOI: https://doi.org/10.59059/mandub.v3i4.3605
Tersedia: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub

Penataan Hubungan Kelembagaan BAZNAS dan LAZ dalam Pengelolaan Zakat Perspektif *Maslahah*

(Studi Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025)

Winda Mela Sari Siregar[1*], Abd. Rahman Harahap[2]
[1-2]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
Email: winda0204222062@uinsu.ac.id [1], *abdrahmanharahap@uinsu.ac.id*[2]
**Penulis Korespondensi: winda0204222062@uinsu.ac.id*

Abstract. *This study examines the institutional relationship between the National Board of Zakat (BAZNAS) and Zakat Management Institutions (LAZ) in zakat management in Indonesia following Constitutional Court Decision Number 54/PUU-XXIII/2025. It aims to analyze institutional problems in zakat management, the legal considerations of the Constitutional Court justices, and the restructuring of the relationship between BAZNAS and LAZ after the decision from the perspective of maslahah (public interest). This study employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the relationship between BAZNAS and LAZ does not yet fully reflect balanced coordination, as BAZNAS's dominant authority may constrain the development of LAZ. Constitutional Court Decision Number 54/PUU-XXIII/2025 did not alter the existing institutional structure because most of the petitions were rejected, while the petition concerning Article 7 paragraph (1) letter b was declared inadmissible. Nevertheless, the decision provides direction for improving zakat governance through a more proportional, transparent, and accountable distribution of authority. From the perspective of maslahah, restructuring the relationship between BAZNAS and LAZ should prioritize coordination, a clear division of responsibilities, and effective supervision. Synergy without the dominance of either institution is necessary to achieve fair and effective zakat management that benefits zakat payers (muzakki), zakat recipients (mustahik), and society.*

Keywords: *BAZNAS; Constitutional Court Decision; Coordination; LAZ; Maslahah.*

Abstrak. Penelitian ini membahas penataan hubungan kelembagaan antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengelolaan zakat di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika kelembagaan pengelolaan zakat, pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi, serta penataan hubungan BAZNAS dan LAZ pascaputusan tersebut berdasarkan perspektif *maslahah*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan BAZNAS dan LAZ belum sepenuhnya mencerminkan koordinasi yang seimbang karena dominasi kewenangan BAZNAS berpotensi membatasi perkembangan LAZ. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 tidak mengubah konstruksi kelembagaan tersebut karena sebagian besar permohonan ditolak, sedangkan permohonan terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf b dinyatakan tidak dapat diterima. Meskipun demikian, putusan tersebut memberikan arah bagi pembenahan tata kelola zakat melalui pembagian kewenangan yang proporsional, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan perspektif *maslahah*, penataan hubungan BAZNAS dan LAZ perlu mengutamakan koordinasi, kejelasan pembagian tugas, dan pengawasan yang baik. Sinergi tanpa dominasi salah satu lembaga diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang adil, efektif, dan bermanfaat bagi muzakki, mustahik, serta masyarakat.

Kata Kunci: BAZNAS; Koordinasi; LAZ; *Maslahah*; Putusan MK.

1. LATAR BELAKANG

Peran strategis zakat sebagai salah satu rukun Islam yang menjadi sarana redistribusi kekayaan untuk menanggulangi kemiskinan dan mempererat solidaritas umat (Mukhslis et., Al 2025). Di Indonesia, posisi zakat kini telah bertransformasi dari sekadar kewajiban individual menjadi bagian penting dari tata kelola kebijakan publik dan hukum nasional yang diatur oleh negara (Sultoni et al., 2025). Zakat kini telah menjadi bagian dari keuangan sosial syariah yang berperan penting dalam pembangunan nasional di Indonesia. Optimalisasi zakat menjadi solusi efektif untuk memperkuat keadilan sosial serta menekan angka kemiskinan dan kesenjangan

Naskah Masuk: 29 Oktober 2025; Revisi: 26 November 2025; Diterima: 24 Desember 2025; Terbit: 31 Desember 2025

ekonomi (Al-Fananie & Permata, 2024). Karena sifatnya yang fleksibel, zakat dapat menjangkau kelompok masyarakat yang belum mendapatkan layanan bantuan pemerintah, sekaligus memicu partisipasi publik melalui semangat filantropi. Dengan manajemen yang sistematis, zakat menjadi instrumen pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, dan usaha kecil, yang pada akhirnya memperluas peran zakat dari sekadar ibadah ritual menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat secara merata (Maulida et al., 2026).

Zakat dalam Islam melampaui kewajiban personal yang merupakan instrumen keuangan negara yang operasionalnya harus dilakukan secara sistematis melalui otoritas *Baitul Maal*. Pengalaman masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz menjadi bukti empiris efektivitas model ini. Dengan tata kelola zakat yang terstruktur dan produktif, sang Khalifah sukses menghapus kemiskinan dalam waktu kurang dari dua tahun. Narasi sejarah ini menggaris bawahi bahwa efektivitas zakat dalam menyejahterakan rakyat sangat bergantung pada posisinya sebagai bagian integral dari sistem ekonomi nasional (Mujahid & Astuti, 2025). Dengan demikian, tata kelola zakat mutlak diselenggarakan melalui standar profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas yang tinggi. Hal ini bertujuan agar orientasi pengelolaan zakat senantiasa selaras dengan prinsip kemaslahatan, sehingga implementasi *maqasid al-syari'ah* dapat terealisasi secara maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat. Pengelolaan zakat nasional memerlukan kebijakan publik yang berbasis nilai syariah dan berwawasan demokratis. Artinya, diperlukan keterlibatan masyarakat yang nyata dalam pengambilan keputusan, pemenuhan hak-hak dasar warga negara, serta sistem perwakilan dan pemilihan yang mampu menjaga integritas prinsip-prinsip kolektif yang telah ditentukan bersama (Martiningsih & Zamhari, 2021).

Landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang secara komprehensif mengatur tata kelola dana zakat secara nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjadi instrumen pembaruan dari UU Nomor 38 Tahun 1999 yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan serta efektivitas pengelolaan zakat bagi kemaslahatan masyarakat (Muhtadi & Fatmawati, 2025). Undang-undang ini mengamanatkan BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan zakat berskala nasional, sementara Lembaga Amil Zakat (LAZ) diposisikan sebagai mitra yang mendukung tugas operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam aspek penghimpunan, penyaluran, serta pendayagunaan dana zakat. Kerangka kebijakan ini disusun untuk menjamin terciptanya tata kelola zakat yang terintegrasi, efisien, dan memiliki akuntabilitas tinggi.

Dominasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atas Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam praktik pengelolaan zakat saat ini dipandang sebagai bentuk ketimpangan kelembagaan. Hal ini kerap memicu dugaan adanya diskriminasi dalam aspek administrative seperti perizinan dan pengawasan yang dianggap menghambat ruang gerak Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat secara proporsional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aradimas & Efendi, (2025) diperoleh bahwa pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pakpak Bharat telah mengupayakan integrasi prinsip-prinsip muamalah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang mencakup aspek keadilan, transparansi, amanah, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

Optimalisasi kinerja lembaga pengelolaan zakat masih menghadapi tantangan serius, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui kanal resmi, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, urgensi penguatan akuntabilitas, kompleksitas birokrasi, serta tantangan dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan dinamika sosial-ekonomi di daerah tersebut. Sejalan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Juliana & Harahap, (2026) bahwa implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 terkait pendayagunaan zakat produktif di Dompet Dhuafa Waspada Sumatera Utara dinilai belum mencapai efektivitas optimal. Kondisi ini ditandai dengan kurang maksimalnya pemenuhan prinsip pemerataan, keadilan, dan distribusi kewilayahan yang diamanatkan oleh Pasal 26. Selain itu, terdapat celah dalam pelaksanaan fungsi manajerial khususnya pada aspek perencanaan, koordinasi, pendampingan, dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut. Sehingga diperlukan perbaikan dan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025, para Pemohon menggugat konstitusionalitas UU Nomor 23 Tahun 2011 karena dianggap menciptakan subordinasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pemohon menilai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjalankan fungsi ganda yang rawan konflik kepentingan, yang secara fundamental bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil. Lebih jauh lagi, kebijakan ini dipandang membatasi hak konstitusional warga negara dalam menjalankan ajaran agama secara bebas sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.

Judul Penelitian mengenai penataan hubungan kelembagaan pengelolaan amil zakat perspektif *maslahah* yang mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025 terhadap penataan hubungan antar kelembagaan pengelolaan zakat, serta bagaimana penguatan kelembagaan dalam perspektif *maslahah* dapat

menjadi jawaban atas persoalan tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 yang belum pernah dianalisis dalam penelitian sebelumnya, serta pendekatannya yang menggabungkan analisis yuridis normatif dengan perspektif *maslahah* untuk menilai isu hubungan antara kelembagaan pengelolaan zakat secara utuh.

Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan status permohonan atas Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai tidak dapat diterima karena konstruksi argumen yang kabur, sementara pokok permohonan lainnya dinyatakan ditolak. Mahkamah berpendapat bahwa aturan yang diuji tidak melanggar UUD 1945, dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Putusan Nomor 97/PUUXXII/2024. Kendati demikian, Mahkamah menekankan pentingnya evaluasi sistemik melalui restrukturisasi fungsi kelembagaan agar lebih proporsional, serta mendorong penerapan prinsip tata kelola zakat yang baik (*good governance*) sebagai fondasi penguatan pengelolaan zakat nasional.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian ini yaitu hukum normatif menurut Soekanto et al. (2025) mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai studi yang bertumpu pada literatur. Pendekatan ini secara konsisten mengedepankan pemanfaatan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu sebagai basis utama untuk melakukan tinjauan hukum. Dengan mengombinasikan tiga pendekatan yakni perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis UU Nomor 23 Tahun 2011, pendekatan kasus untuk mendalami pertimbangan hukum MK Nomor 54/PUUXXIII/2025 terkait diskriminasi kelembagaan, dan pendekatan konseptual untuk meninjau putusan tersebut melalui kacamata teori *maqasid alsyari'ah* dengan fokus pada prinsip *maslahah.* Sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UU Nomor 23 Tahun 2011 dan Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal yang relevan dengan topik hukum zakat dan teori *maslahah*.

Bahan hukum tersier seperti kamus hukum digunakan sebagai pelengkap referensi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik analisis persfektif. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap norma hukum, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, serta konsep

maslahah dalam hukum Islam untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai ada atau tidaknya diskriminasi kelembagaan dalam pengelolaan zakat. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan kesimpulan mengenai kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUUXXIII/2025 dengan prinsip-prinsip kemaslahatan (*maqasid alsyari'ah*) sebagai dasar penguatan tata kelola pengelolaan zakat di Indonesia.

Analisis penelitian ini menggunakan perspektif *maslahah* yang merujuk pada pemikiran Imam al-Ghazali. Perspektif tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana pengaturan kelembagaan pengelolaan zakat yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 telah mencerminkan kemaslahatan, keadilan, transparansi, dan keseimbangan kewenangan antarlembaga pengelola zakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian pengaturan kelembagaan pengelolaan zakat dengan tujuan utama syariat Islam (*maqaṣid al-syari'ah*) dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi umat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Kelembagaan Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menempatkan BAZNAS sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional yang menjadi salah satu tujuannya untuk membasmi kemiskinan (Sari et al., 2026). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan berdasarkan asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Asas-asas ini menjadi pijakan normatif yang seharusnya menjiwai setiap kebijakan teknis maupun kelembagaan dalam pengelolaan zakat, termasuk dalam menata relasi antar lembaga pengelola. Ketentuan ini menjadi pembaruan signifikan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sebelumnya belum secara eksplisit meletakkan zakat sebagai bagian dari kebijakan publik nasional, melainkan lebih menempatkannya sebagai urusan keagamaan yang bersifat privat (Muhtadi & Fatmawati, 2025). Transformasi ini menegaskan pergeseran cara pandang negara terhadap zakat, dari sekadar kewajiban individual menuju instrumen pembangunan yang dikelola secara kelembagaan dan sistematis (Sultoni et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan BAZNAS dan LAZ sebagai pilar utama pengelolaan zakat nasional yang menuntut standar akuntabilitas tinggi. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, BAZNAS dituntut untuk menjalankan pengelolaan Zakat,

Infaq, dan Sedekah (ZIS) secara profesional, dengan menyelaraskan regulasi hukum nasional dan prinsip hukum Islam. Fungsi fundamental dari lembaga-lembaga ini mencakup dua aspek utama: yakni menghimpun dana dari masyarakat serta mengelola dan mendistribusikannya secara tepat sasaran kepada para penerima zakat (*mustahik*) yang diakui dalam syariat (Pasya et al., 2025). Regulasi zakat menjabarkan mekanisme pengelolaan zakat melalui 11 bab dan 47 pasal, yang mencakup pengaturan kelembagaan hingga penegakan sanksi administratif dan pidana. UU ini menegaskan posisi negara yang lebih dominan melalui peran BAZNAS sebagai entitas pengelola zakat nasional yang hierarkis hingga ke tingkat daerah. Di sisi lain, kehadiran LAZ sebagai organisasi berbasis masyarakat tetap diakui, namun operasionalnya diposisikan sebagai mitra strategis yang tunduk pada persyaratan ketat serta pengawasan dari pihak Kementerian Agama dan BAZNAS (Annaza et al., 2025).

Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 sebagai bagian yang dimaksudkan untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya (UU No. 38 Tahun 1999) masih menuai kontra dari masyarakat, terutama lembaga-lembaga amil zakat swasta. Seperti ditulis Asep Saefullah yang menginformasikan bahwa mengingat undang-undang yang ada sebelumnya dirasa tidak cukup untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di Indonesia, maka Komisi VIII DPR RI merumuskan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru. Namun sejak Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah ada mengatur tentang Pengelolaan Zakat, kemudian disusul oleh undang-undang baru yang telah sah diresmikan pada tanggal 20 Oktober 2011 lalu, malah menimbulkan kontroversi di kalangan praktisi, akademisi, masyarakat, LAZ, dan pihak yang terkait (*stakeholder*) lainnya. Mulai dari kekhawatiran akan dibekukannya LAZ hingga kesan UU tersebut mengerdilkan peran mandiri masyarakat dalam memberdayakan dana zakat (Hamzah, 2022). Problematika pengelolaan zakat salah satunya pada kasus Muhammad Jazir berawal dari pengalamannya sebagai salah satu penggagas pengelolaan zakat melalui Baitul Maal Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Baitul Maal tersebut telah mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada masyarakat sekitar sejak 2003. Namun, karena belum memiliki izin sebagai LAZ, Baitul Maal Masjid Jogokariyan tidak dapat memberikan kuitansi pembayaran zakat yang dapat digunakan sebagai bukti pengurang pajak. Akibatnya, sebagian *muzaki* yang sebelumnya menyalurkan zakat melalui Baitul Maal tersebut kemudian mengalihkan zakatnya ke lembaga lain. Kondisi tersebut dianggap menghambat pola pengelolaan zakat yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di Masjid Jogokariyan.

Indonesia Zakat Watch (IZW) mempersoalkan masalah tersebut dari sisi tata kelola dan kelembagaan zakat. IZW menilai bahwa UU No. 23 Tahun 2011 memberikan kewenangan yang luas kepada BAZNAS untuk mengelola zakat secara nasional, termasuk menjalankan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta membentuk UPZ. Menurut dalil para Pemohon, kondisi tersebut dapat menyebabkan tumpang tindih fungsi, karena BAZNAS menjalankan fungsi sebagai pelaksana/*operator* sekaligus memiliki kewenangan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan lembaga zakat. Hal tersebut dinilai dapat membatasi ruang masyarakat dan LAZ dalam mengelola zakat. Persoalan kedua pemohon saling berkaitan; Muhammad Jazir mengalami persoalan secara langsung melalui Baitul Maal Masjid Jogokariyan, sedangkan IZW mempersoalkan persoalan tersebut dalam konteks yang lebih luas, yaitu sistem dan tata kelola kelembagaan zakat. Keduanya kemudian meminta MK menguji sejumlah pasal dalam UU 23/2011 terhadap hak-hak konstitusional, termasuk Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pemohon berargumen bahwa dominasi BAZNAS sebagai entitas nasional, yang sekaligus berperan sebagai *regulator* sekaligus *operator*, memicu potensi konflik kepentingan. Kondisi ini dinilai mencederai prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta menghambat kebebasan beribadah yang dilindungi oleh konstitusi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para Pemohon menggugat ketidaksetaraan kedudukan kelembagaan dalam tata kelola zakat, di mana LAZ seolah dijadikan bawahan BAZNAS melalui kontrol perizinan dan pengawasan yang ketat. Ketimpangan ini mencederai asas kesetaraan peluang bagi tiap lembaga amil dalam menjalankan tugas pokoknya. Di samping itu, kewenangan BAZNAS dalam mengatur LAZ dikhawatirkan memunculkan dualisme peran yang problematis, sebab BAZNAS memonopoli fungsi sebagai pihak peregulasi sekaligus bertindak langsung sebagai pengelola. Problematika pengelolaan zakat juga terlihat pada tingkat masyarakat. Maulana, Sukiati, dan Syam menemukan bahwa pemahaman pengurus masjid di Medan Utara mengenai kedudukan dan kewenangan amil zakat masih belum seragam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi zakat masih menghadapi persoalan sosialisasi dan kejelasan kelembagaan (Maulana et al., 2021). Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6, BAZNAS ditetapkan sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ hanya berfungsi membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Konsekuensinya, LAZ tidak memiliki kedudukan yang setara karena berada di bawah koordinasi dan pengawasan BAZNAS. Kondisi ini menimbulkan

persepsi adanya pemutusan kekuasaan dan kewenangan yang berpotensi membatasi independensi lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat (Septiandani et al., 2024).

Problematika kelembagaan dalam pengelolaan zakat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konstruksi kelembagaan yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Annaza et al., 2025). Dalam konstruksi tersebut, BAZNAS ditempatkan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, terdapat UPZ sebagai satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pelaksanaan pengumpulan zakat. Struktur tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi dan terkoordinasi. Namun, dalam praktiknya, hubungan antarlembaga tersebut menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan kewenangan, kedudukan kelembagaan, serta ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat.

Persoalan inilah yang kemudian menjadi salah satu pokok yang dipersoalkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025. Perkembangan teknologi digital juga perlu menjadi perhatian dalam pembaharuan regulasi zakat nasional. Saat ini banyak LAZ yang telah mengembangkan sistem pembayaran zakat digital yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, regulasi tidak boleh menghambat inovasi yang dilakukan oleh LAZ, melainkan harus memberikan ruang yang proporsional agar seluruh lembaga dapat berkontribusi secara optimal. Menurut Hosen et al. (2022), penguatan fungsi BAZNAS sebagai *regulator* perlu diimbangi dengan penguatan independensi LAZ sebagai mitra strategis negara. Keseimbangan tersebut akan menciptakan ekosistem pengelolaan zakat yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel, sehingga pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada sentralisasi kekuasaan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 merupakan putusan yang berkaitan dengan pengujian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan tersebut pada pokoknya mempersoalkan konstruksi kelembagaan pengelolaan zakat, khususnya hubungan antara BAZNAS dan LAZ. Para Pemohon menilai terdapat persoalan dalam pembagian kewenangan antara BAZNAS dan LAZ yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan kelembagaan. Persoalan tersebut kemudian

dikaitkan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum, kepastian hukum yang adil, serta jaminan kebebasan masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan melalui pengelolaan zakat. Dalil tersebut dikaitkan dengan hak untuk memperjuangkan kepentingan secara kolektif, kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta kebebasan menjalankan agama sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025).

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak menerima dalil tersebut sebagai alasan untuk menyatakan norma-norma yang diuji bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah menilai bahwa dalil para Pemohon mengenai Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 9, Pasal 6, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 28 ayat (1), Pasal 30, dan Pasal 31 UU 23/2011 tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah juga menegaskan bahwa norma-norma tersebut ternyata tidak menghambat warga negara dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, dan tetap memberikan jaminan terhadap kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Namun, untuk Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi mengenai pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak (Putusan MK No. 54/PUU-XXIII/2025).

Pokok permohonan Pemohon tidak hanya berkaitan dengan keberadaan BAZNAS dan LAZ, tetapi juga menyangkut konstruksi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS diberikan kedudukan sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ ditempatkan sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan menjalankan fungsi pengelolaan zakat dengan kedudukan sebagai pihak yang membantu BAZNAS. Konstruksi tersebut menurut Pemohon dapat menimbulkan ketidakseimbangan kelembagaan karena BAZNAS memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan LAZ. Pemohon juga mempersoalkan kewenangan BAZNAS dalam membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dianggap dapat memperluas jangkauan kewenangan BAZNAS hingga berpotensi bersinggungan dengan ruang operasional LAZ (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025). Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan permohonan tersebut tidak serta-merta menyatakan bahwa perbedaan kewenangan antara BAZNAS dan LAZ merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum. Perbedaan kedudukan dan kewenangan antarlembaga tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai perlakuan yang diskriminatif selama perbedaan

tersebut mempunyai dasar hukum, tujuan yang sah, serta berkaitan dengan fungsi masing-masing lembaga (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025).

Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan perkara tersebut dengan mengacu pada Putusan Nomor 97/PUU-XXII/2024. Pertimbangan dalam putusan sebelumnya mempunyai relevansi karena persoalan mengenai konstruksi kelembagaan pengelolaan zakat telah menjadi bagian dari perhatian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah tidak melihat persoalan BAZNAS dan LAZ secara terpisah dari keseluruhan sistem pengelolaan zakat, melainkan mempertimbangkan hubungan kewenangan tersebut dalam kerangka pengelolaan zakat nasional. Permohonan terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan tidak dapat diterima berkaitan dengan konstruksi permohonan yang dinilai tidak jelas atau kabur. Pertimbangan Mahkamah juga menunjukkan bahwa hubungan BAZNAS dan LAZ tidak dapat dipahami semata-mata melalui konsep hubungan hierarkis, melainkan sebagai wadah yang memiliki fungsi tidak harus sama di mana BAZNAS berkedudukan sebagai pengelola zakat nasional dan LAZ dibentuk masyarakat untuk membantu pelaksanaannya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Mahkamah Konstitusi memberikan arah bahwa pembenahan pengelolaan zakat perlu memperhatikan pembagian fungsi antara *regulator* dan *operator*. Fungsi regulator, pembinaan, dan pengawasan berada dalam ranah pemerintah, sedangkan BAZNAS dan LAZ menjalankan fungsi sebagai pelaksana atau *operator* pengelolaan zakat. Pemisahan tersebut diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan potensi konflik kepentingan, serta menciptakan mekanisme *check and balances* (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024). Pertimbangan hukum Mahkamah pada akhirnya menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan zakat tidak berhenti pada pertanyaan apakah norma yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, melainkan memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan evaluasi terhadap konstruksi kelembagaan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Dinar & Hilal, 2025).

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai arti penting bagi pengembangan tata kelola zakat di Indonesia. Keputusan Mahkamah yang tidak mengabulkan permohonan tidak dapat dimaknai bahwa seluruh konstruksi hubungan BAZNAS dan LAZ sudah ideal, melainkan dipahami sebagai penegasan bahwa persoalan yang diajukan belum memenuhi dasar yang cukup untuk membatalkan norma melalui mekanisme pengujian konstitusional. Ruang pembenahan tetap terbuka melalui evaluasi legislasi, penguatan tata kelola, pembagian kewenangan yang proporsional, serta penguatan koordinasi antarlembaga.

Perspektif tersebut sejalan dengan gagasan *good zakat governance* yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, koordinasi, dan perlindungan kepentingan *muzaki* serta *mustahik* sebagai bagian penting dalam pengelolaan zakat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025; Hosen et al., 2022).

Penataan Hubungan BAZNAS dan LAZ Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 Perspektif *Maslahah*

Penataan hubungan kelembagaan antara BAZNAS dan LAZ pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 perlu dipahami sebagai persoalan pembenahan konstruksi kelembagaan pengelolaan zakat, bukan sebagai upaya untuk menghapus salah satu lembaga dari sistem pengelolaan zakat nasional. Mahkamah Konstitusi memang tidak mengabulkan permohonan para Pemohon terhadap sebagian besar norma yang dipersoalkan, namun tetap menegaskan perlunya pembentuk undang-undang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Mahkamah secara tegas mengarahkan agar revisi dilakukan untuk memperkuat pengelolaan zakat sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada seluruh pihak. Arah tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama yang perlu ditata bukan semata-mata keberadaan BAZNAS atau LAZ, melainkan konstruksi hubungan kewenangan di antara para aktor dalam sistem pengelolaan zakat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025).

Titik persoalan yang perlu diperhatikan terletak pada kemungkinan terciptanya hubungan subordinatif antara BAZNAS dan LAZ akibat penggunaan konsep bahwa LAZ berfungsi "membantu" BAZNAS. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa LAZ berada pada posisi kelembagaan yang lebih rendah, terutama apabila dikaitkan dengan kewajiban pelaporan dan mekanisme kelembagaan lainnya. Menariknya, keterangan DPR dalam perkara tersebut juga mengakui bahwa penggunaan kata "membantu" dalam Pasal 17 serta kewajiban pelaporan dalam Pasal 19 dapat menimbulkan konotasi bahwa LAZ merupakan subordinasi BAZNAS (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2025). Oleh karena itu, arah penataan hubungan BAZNAS dan LAZ perlu dimulai dengan memperjelas batas antara fungsi *regulator* dan fungsi *operator*. Mahkamah Konstitusi meminta agar kewenangan, tugas, dan fungsi regulator, pembinaan, serta pengawasan yang dilakukan pemerintah dibedakan dari fungsi pelaksana, pengelola, atau *operator* yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ (Gustanto et al., 2023).

Penataan hubungan tersebut selanjutnya harus memberikan kesempatan yang sama kepada BAZNAS dan LAZ untuk berkembang secara optimal dan adil tanpa menghalangi salah satu lembaga dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat. Kebebasan *muzaki* dalam memilih

lembaga pengelola zakat juga perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk menciptakan hubungan kelembagaan yang sehat berdasarkan kepercayaan masyarakat. Perspektif *maslahah* memberikan ukuran yang lebih substantif terhadap penataan hubungan tersebut, di mana kemaslahatan harus dilihat dari manfaat yang dihasilkan oleh keseluruhan sistem pengelolaan zakat bagi *muzaki*, *mustahik*, amil, and masyarakat. Al-Ghazali menempatkan kemaslahatan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan *maqasid syariah* dalam menjaga lima unsur pokok, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), and harta (*hifz al-mal*) (Al-Ghazali). Pengelolaan zakat mempunyai hubungan langsung dengan perlindungan harta sekaligus memiliki dimensi sosial dalam distribusi kekayaan kepada pihak yang berhak melalui sistem tata kelola yang transparan (*good governance*) (Risdianto et al., 2025).

Maslahah dalam penataan BAZNAS dan LAZ dapat diwujudkan melalui prinsip "integrasi tanpa subordinasi". Integrasi dibutuhkan untuk memastikan pengelolaan zakat tetap berada dalam satu sistem nasional yang memiliki standar hukum, administrasi, pelaporan, dan pengawasan, sementara subordinasi perlu dihindari karena dapat membatasi ruang partisipasi masyarakat. Konsep *maslahah* juga menuntut adanya keseimbangan dan keadilan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara luas tanpa mematikan peran serta masyarakat sipil (Al-Fananie & Permata, 2024). Pengelolaan zakat pada dasarnya harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan bagi *mustahik*, sehingga keberhasilan pengelolaan zakat tidak cukup diukur dari tersalurkannya dana, melainkan melalui orientasi zakat produktif untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan mendorong kemandirian *mustahik* secara berkelanjutan (Harahap & Tanjung, 2026).

Menurut Hidayat et al. (2025), penggunaan *maslahah* dalam pengelolaan zakat terbatas pada aspek manajemen penyaluran, sehingga tidak mencampuri substansi ibadah zakat itu sendiri melalui instrumen *maslahah mursalah* guna menghadirkan kemanfaatan yang sesuai dengan *maqashid syariah*. Penelitian ini mengambil posisi untuk membela kepentingan pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma pengelolaan zakat agar tercipta sistem kelembagaan yang adil, proporsional, dan memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi masyarakat. Keberpihakan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat keadilan kelembagaan, menjamin kepastian hukum, serta memastikan bahwa kewenangan kelembagaan tetap diarahkan pada kepentingan *mustahik* dan tercapainya tujuan kesejahteraan sosial tanpa menolak fungsi BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat nasional.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa problematika kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia berkaitan erat dengan pembagian kewenangan, koordinasi, dan kepastian hukum antara BAZNAS dan LAZ. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 menjadi bagian penting dalam pembahasan penataan kelembagaan pengelolaan zakat agar pelaksanaannya tetap berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hubungan antara BAZNAS dan LAZ perlu dibangun secara proporsional untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Dengan demikian, keberadaan kedua lembaga tersebut perlu ditempatkan dalam sistem yang saling mendukung, memiliki pembagian fungsi yang jelas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kesimpulan ini juga menegaskan bahwa penataan hubungan kelembagaan BAZNAS dan LAZ pasca Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025 perlu memperhatikan perspektif *maslahah* sebagai landasan untuk mewujudkan kemanfaatan yang lebih luas. BAZNAS memiliki peran strategis dalam koordinasi pengelolaan zakat nasional, sedangkan LAZ perlu diberikan ruang yang memadai untuk menjalankan fungsi pengelolaan zakat sesuai dengan kapasitas dan karakteristiknya. Sinergi kedua lembaga tersebut perlu didukung oleh transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang proporsional agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat semakin meningkat. Oleh karena itu, penataan kelembagaan zakat tidak hanya diarahkan pada penguatan kedudukan lembaga, tetapi juga pada optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh *muzaki*, *mustahik*, dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

Al Mujahid, H., & Astuti, M. (2025). Reformasi pengelolaan zakat dalam ekonomi Islam: Studi konsep efektivitas, tantangan, dan solusi sistemik di Indonesia. Jurnal Bimas Islam Hamfara, 3(7), 18–30.

Al-Fananie, M. N. U., & Permata, C. (2024). Implementasi kebijakan zakat profesi bagi aparatur sipil negara pemerintah di Kota Lingkungan Binjai perspektif UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 7(1). https://doi.org/10.1234/ganaya.v7i2.100

Al-Ghazali, A. H. ibn Muhammad. (t.th.). Al-Mustasfa min 'ilm al-usul (Jilid I–II). Dar al-Fikr.

Annaza, H. A., Muchtohari, M. H., Hasan, M. F., & Emzaed, A. M. (2025). Pengaruh zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah, 2(2), 52–60. https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.888

Aradimas, M. I., & Efendi, R. (2025). Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Al-Sulthaniyah, 14(2), 446–457. https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4199

Dinar, A. S., & Hilal, S. (2025). Manajemen lembaga pengelola zakat di Indonesia. Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, 2(1), 40–48. https://doi.org/10.59837/ipnmb.v2i1.434

Gustanto, E. S., Sudiana, N., & Puwanto, A. (2023). Zakatnomics: Pengelolaan zakat dari good to great. Samudra Biru.

Hamzah, I. (2022). Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 dilihat dari perspektif fiqih siyasah: Respon politik hukum masyarakat sipil melalui judicial review UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. El-Aqwal: Jurnal Hukum dan Perbandingan Mazhab, 1(1), 33–46. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6781

Harahap, D. A. R., & Tanjung, M. (2026). Optimalisasi distribusi zakat produktif dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro menuju kemandirian ekonomi. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (P2M), 7(3), 857–863. https://doi.org/10.33474/jp2m.v7i3.25811

Jadid Pasya, A. M., Fautanu, I., & Rizal, L. F. (2025). Tinjauan siyasah maliyah terhadap regulasi pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(8). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1642

Juliana, R., & Harahap, A. R. (2026). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada penggunaan dana zakat untuk program ekonomi produktif Dompet Dhuafa Waspada Sumatera Utara. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(1), 532–539.

Lutfi, M. (2023). Implementasi maqashid syariah pada zakat produktif di BAZNAS DKI Jakarta dan LAZ Dompet Dhuafa. An-Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 3(1). https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.30

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Martiningsih, D., & Zamhari, A. (2021). Demokratisasi pengelolaan zakat melalui perubahan peran lembaga amil zakat berbasis organisasi kemasyarakatan. Jurnal Smart: Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi, 7(2), 170–183. https://doi.org/10.18784/smart.v7i2.1336

Maulana, I., Sukiati, S., & Syam, S. (2021). Implementasi peraturan zakat terhadap konsep amil di masjid Medan Utara. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 9(2). https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1781

Maulida, J. A., Rahmawati, S., Putri, S. D., Irvani, A. D., & Suryanto, A. (2026). Zakat dalam sistem keuangan publik Islam: Fungsi redistribusi dan tantangan kelembagaan. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 3(5), 208–218.

Muhtadi, F., & Fatmawati. (2025). Quo vadis tata kelola zakat Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XXII/2024. Sultan Jurisprudence, 5(2). https://doi.org/10.51825/sjp.v5i2.36566

Mukhlis, M., Nasution, M. S. A., & Harahap, I. (2025). Pemberdayaan zakat produktif berbasis komunitas: Model, strategi, dan transformasi tata kelola zakat. PT Atha Publishing Globalindo.

Risdianto, L. Y., Alfarisi, U., Tajudin, Hidayat, A., Maerasoh, S., & Putra, R. H. (2025). Asas transparansi dalam pengelolaan zakat perspektif prinsip maqasid syariah: Studi atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 4(2), 78–89. https://doi.org/10.61393/heiema.v4i2.307

Sari, A. K., Indrawati, I., Kholijah, Sari, M., Siyami, S. N., & Syahputra, D. (2026). Peran lembaga amil zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. JIMI: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2(1), 33–43. https://doi.org/10.64845/jimi.v1i2

Septiandani, D., Fathia, R. A., Handayani, D., Herlindah, H., Shomad, A., & Tilman, A. M. (2024). Harmonisasi peran Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia: Kajian Undang-Undang Zakat lama dan baru. 7(3), 2027–2041. https://doi.org/10.33369/jakuntansi.15.2.71-80

Sultoni, M. S., Wulandari, Y., & Sariroh, N. M. (2025). Transformasi hukum pengelolaan zakat di Indonesia: Kajian historis dan implementatif. Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam, 361. https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/87